



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MA'AH BINTI UYE, Tempat Tanggal Lahir, Purwakarta, 12 Januari 1971 / 53 Tahun), NIK 3214125201710003, Agama Islam, Pendidikan Tidak / Belum sekolah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxx xxxxxxxx xx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS NANDAR SYARIPUDIN, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum AGUS NANDAR SYARIPUDIN, S.H DAN REKAN yang beralamat di JL Cimayasari Kp. Nenggeng Rt 07 RW 03 Desa Cimayasari Cipeundeuy – Subang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 3/SK.Pdt/ANS/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat gmail: agusnandarsyaripudin12@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

YUSUP SUPRIADI Bin TASIB , NIK 3214121612650001 Tempat, Tgl. lahir/Umur : Karawang, 16 Desember 1965 / 58 tahun, Agama : Islam, Pendidikan Tidak / Belum Sekolah, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, Alamat xxx xxxxxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 4 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Pwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, pernikahan dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 28 Desember 1988 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 868//1989 tertanggal 28 Desember 1988.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal dirumah milik Penggugat yang beralamat di Kp. Ciheulang xx x xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. dan selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak yang bernama :
 - YUYUN YUNENGSIH, NIK 3214125010890001, Tempat tanggal lahir / umur 10 Oktober 1989 / 34 tahun (sudah menikah)
 - 2. ANTON TIRTANA, NIK 3214120405940002 Tempat tanggal lahir / umur 4 Mei 1994 / 29 Tahun (sudah menikah);
 - YUNIAR, NIK 3214127010070003, Tempat tanggal lahir / umur Purwakarta 30 Oktober 2007/16 Tahun, (Belum Menikah) Yang berada dibawah penguasaan penggugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak harmonis yang disebabkan antara lain:

- 1) Tergugat suka bersifat egois;
- 2) Tergugat tidak memberikan nafkah sampai sekarang

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021, yang akibatnya tergugat lebih memilih tinggal di rumah anaknya yang pertama (yuyun yunengsih) di xxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka Penggugat tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak dapat diwujudkan, dan bila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadaratan yang berkepanjangan.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Pengadilan Agama Purwakarta Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat YUSUP SUPRIADI Bin TASIB** terhadap **Penggugat MA'AH BINTI UYE**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aquo et bono), atas terkabulnya dihaturkan terimakasih

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ma'ah yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 868/1/1989 tanggal 28 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kiarapedes, xxxxxxxx xxxxxxxx . Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1.

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1988 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Ciheulang desa Margaluyu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak, masing-masing bernama Yuyun Yunengsih, Anton Tirtana dan Yuniar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini mulai terjadi awal tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan sewajarnya bahkan sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sama sekali;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan hal ini sudah berlangsung sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan hak kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah memusyawarahkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Saksi 2, Oja Sanjaya bin Duhri;

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1988 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Ciheulang desa Margaluyu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak, masing-masing bernama Yuyun Yunengsih, Anton Tirtana dan Yuniar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini mulai terjadi awal tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan sewajarnya bahkan sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sama sekali;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan hal ini sudah berlangsung sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan hak kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah memusyawarahkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat hadir ke persidangan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki legal standing mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 1988, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Purwakarta, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Oja Sanjaya bin Duhri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sampai tahun 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sejak tahun awal tahun 2020 Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagaimana mestinya, puncaknya bulan Mei 2021 telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 yang lalu dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Yusup Supriadi bin Tasib) terhadap Penggugat Ma'ah binti Uye);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yusup Supriadi bin Tasib) terhadap Penggugat (Ma'ah binti Uye);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 193.000.- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Senin Tanggal 1 Juli tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah tahun 1445 Hijriah oleh **Fakhrurazi, S.Ag.**, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, SH, MH dan **Lia Yuliasih, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Suyuti, SH, MH.

TTD

Lia Yuliasih, S.Ag

Ketua Majelis,

TTD

Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. N. Kesi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 48.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00

-----+
Jumlah : Rp193.000.,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.827/Pdt.G/2024/PA.Pwk